

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. Hendra Gumira, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “Syah & Partners”, beralamat di Jln. Terusan No. 26 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. H. Wahyu Debat Saputro, S.H. dan Dewi Asri Puannandini, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum “THE DEBAT LAW FIRM”, beralamat di Jln. Letjen S. Parman Kaw. 22 – 24 Grand Slipi Tower Lt.11 Palmerah Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2019, semula sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 *Hijriyah* dengan amarnya sebagai berikut:

### A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

### B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon (laki-laki, lahir 14 Oktober 2017) hak pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan satu orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan kepada Penggugat Rekonvensi , sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan, berupa:
  - 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah);
  - 2) Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah);

### C. Dalam kompensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi , sebesar Rp.401.000,00 (empat ratus riburupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 11 November 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 12 November 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 28 November 2019, Kontra Memori Bandit tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 November 2019 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 November 2019, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 29 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Desember 2019 dengan Nomor 319/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan surat Nomor: W10-A/5208/Hk.05/

XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Kota Cimahi Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 *Hijriyah* dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pembanding (vide Memori Banding), Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya menolak Memori Banding tersebut dan mohon putusan perkara *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Drs. Akhmad Jalaludin sesuai dengan Laporan Hasil

Mediasi tanggal 03 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jiz* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi perkara *a quo* terdapat kekurangan dimana dalam “Duduk Perkara” terdapat eksepsi (vide putusan halaman 4) namun dalam “Pertimbangan Hukum” tidak ada pertimbangan mengenai eksepsi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dali Pemohon dalam gugatan Pemohon tanggal 28 Mei 2019 yang dicatat dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi No. 477/Pdt.G/2019/PA.Cmi untuk seluruhnya;
2. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Pemohon maka perlu menyampaikan di awal jawaban Termohon ini catatan yang bersifat prinsip terhadap Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan mengenai hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau

formalitas gugatan akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara (*verweer ten principale*) karena itu patut ditolak;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2019 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 05 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal yang mana Termohon selalu ingin tinggal bersama orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal mandiri, Termohon sering kali menuntut lebih nafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan Pemohon sudah bekerja semaksimal mungkin, dan Pemohon telah berusaha sabar tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya, puncaknya terjadi pada bulan September 2017 kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2019 yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon, bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus, sewaktu Pemohon bekerja di India mendapat gaji sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya tetapi yang diberikan kepada Termohon hanya sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), disini Termohon bukan bertindak menuntut lebih nafkah tetapi hanya ingin mendapat haknya sebagai istri agar Pemohon terbuka dan transparan, tidak pelit untuk menafkahi istri dan anak, karena ketidakterbukaan Pemohon sering terjadi

memicu perselisihan dan sering berkata kasar kepada Termohon, bahkan sempat berucap kepada Termohon *"menafkahi kamu bikin saya bankrut"*. Termohonpun telah bersabar dan menahan diri untuk tetap mempertahankan rumah tangga terlebih telah ada anak hasil perkawinan yang baru berusia 2 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian secara utuh dari kedua orang tuanya, tetapi apabila keadaan sudah tidak memungkinkan untuk dipersatukan kembali dan watak Pemohon yang egois dan keras kepala kurang perhatian kepada anak dan istri, merasa berat dan rugi untuk menafkahi anak dan istri maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang diinginkan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017 yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal/pisah rumah, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan memang benar antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang diinginkan dari kedua belah pihak;
- Bahwa saksi Saksi pertama Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon mengetahui bahwa sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan September 2017 mereka sudah pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang Hal. 67 sd. 69). Dan saksi Saksi kedua Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon, mengetahui sejak sekitar Agustus 2017 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan September 2017 mereka sudah pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang hal. 72 sd. 74);
- Bahwa saksi Saksi pertama Termohon sebagai ibu kandung Termohon mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena masalah kecil jadi besar, Pemohon sering marah-marah dan bentak-bentak pada Termohon dan mengucapkan kata cerai kepada Termohon, sudah diusahakan agar berdamai tapi tidak berhasil (Berita acara sidang hal. 78 sd.79). Dan Saksi kedua Termohon sebagai kakak kandung Termohon mengatakan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi mereka sering berselisih, Pemohon sering marah-marah dan bentak-bentak Pemohon dan sering mengucapkan kata cerai, sudah diusahakan agar rukun kembali namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang hal. 80 sd. 82 );

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah* ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, puncaknya terjadi pada September 2017 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak September 2017, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 07 Januari 2017 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan sidang, maupun upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan

kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat Rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonvensi) tersebut

dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Pembanding mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2017 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 74/24/I/2017 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka mohon diputuskan/diceraikan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 1 Oktober 2017, dan mohon agar anak tersebut hak asuh daneliharaan (hadlanah) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa sebagai istri yang ditalak/diceraikan oleh suami, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah*, dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi/membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan mas kawin yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai istri yang diceraikan talak berhak mendapatkan *nafkah iddah*, dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut yang

diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak Asuh dan Pemeliharaan (Hadlonah) seorang anak laki-laki hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 1 Oktober 2017 kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberi nafkah seorang anak laki-laki bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 1 Oktober 2017 sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan pertahunnya sebesar 20 % ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum poin nomor 2, yaitu Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, karena pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dan telah dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konvensi, maka gugatan Penggugat Rerkonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum point nomor 3, yaitu menetapkan hak hadlonah

(pengasuhan) seorang anak tersebut, atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang menetapkan hak hadlonah seorang anak laki-laki **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 1 Oktober 2017 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 105 huruf (a) menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan anak laki-laki bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 1 Oktober 2017 ternyata masih berusia dibawah 12 tahun, oleh karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan diminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonvensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum poin nomor 4, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberi nafkah hadlanah seorang anak tersebut sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari seorang anak tersesbut memberi nafkah setiap

bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 5, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi membayar berupa nafkah iddah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan berapa kesanggupan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain serta tidak ternyata pula sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan), karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan namun besarnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum poin nomor 6, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi membayar/memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqara'ñ ayat: 241 yang terjemahannya; "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "***tamkin***");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 07 Januari 2017 sd. Mei 2019 (diajukan permohonan cerai talak), artinya kurang lebih 2,5 (dua tahun setengah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding ***tamkin*** (taat kepada suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) dan anak, dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang menetapkan besarnya mut'ah yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut, dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cmi. tanggal 16 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM KONVENSİ**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (*hadlanah*) seorang anak laki-laki bernama **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 1 Oktober 2017 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan diminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk bersikap kooperatif dalam memberikan ruang dan waktu kepada Tergugat Rekonvensi agar dapat menemui anak dengan leluasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberi nafkah *hadlanah* seorang anak sebagaimana amar nomor 2 di atas, sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) sebagaimana amar nomor 4 dan 5 tersebut diatas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
7. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**

**Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Pipih, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
  2. Redaksi : Rp. 10.000,00
  3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

